



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/ Pid.B / 2015/ PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : RAHMAT MAYAU Alias BUZ
Tempat lahir : Sanana
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Maret 1982
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (TAMAT)

Terdakwa di dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 10 November 2014.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2014 s/d 20 Desember 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 07 Januari 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d 96 Februari 2015.
5. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d 17 Februari 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d 18 April 2015.

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penesehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No : 12 / Pid.B / 2015 / PN.Tte, tanggal 19 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Januari 2015 No. 12 / Pen/Pid B/ 2015 / PN. Tte, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa RAHMAT MAYAU Alias BUZ beserta seluruh lampiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-86 /TERNA/Ep.2/12/2014 tertanggal 15 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RAHMAT MAYAU Alias BUZ** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Halaman Mes kontrakan bengkel Mas Andika Lingkungan batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau sangkur merk RAIDER warna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama rekan-rekannya sedang minum-minuman keras kemudian korban BUYUNG ADITIYA datang dan langsung duduk bercerita dengan sdr. Amel dan teman-temannya, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban BUYUNG ADITIYA dan sdr. Amel sambil mengatakan “ mari gabung minum bersama-sama” kemudian korban BUYUNG ADITIYA menjawab “ kita lagi bacarita nanti kalau giliran kita baru bawa saja minuman kasini nanti kita minum”. Selanjutnya antara terdakwa dan korban BUYUNG ADITIYA terjadi saling dorong namun dileraikan oleh teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi dengan mengatakan “ ngana tunggu kita bale tak lama 5 (lima) menit”, kemudian terdakwa kembali lagi bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor dan berhenti di tempat korban BUYUNG ADITIYA sedang duduk-duduk di bengkel las Mas Andika, terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengatakan “ mana Buyung”, kemudian korban BUYUNG ADITIYA berdiri dan terdakwa langsung memukul korban BUYUNG ADITIYA menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kena bibir korban BUYUNG ADITIYA, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sehingga korban BUYUNG ADITIYA melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa namun korban BUYUNG ADITIYA terjatuh sehingga terdakwa dapat mendekati korban BUYUNG ADITIYA dan langsung menikam korban BUYUNG ADITIYA menggunakan pisau dari arah belakang yang mengenai punggung kiri korban BUYUNG ADITIYA dan ketika terdakwa akan menikam korban BUYUNG ADITIYA untuk kedua kalinya dapat ditahan oleh korban BUYUNG ADITIYA lalu datang masyarakat meleraikan.
- Bahwa terdakwa membawa, menyimpan atau memiliki sebuah pisau sangkur merk RAIDER warna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan parang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.-----

A t a u :

-

Kedua :

Bahwa terdakwa **RAHMAT MAYAU Alias BUZ** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Halaman Mes kontrakan bengkel Mas Andika Lingkungan batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **BUYUNG ADITIYA** yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama rekan-rekannya sedang minum-minuman keras kemudian korban **BUYUNG ADITIYA** datang dan langsung duduk bercerita dengan sdri. Amel dan teman-temannya, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban **BUYUNG ADITIYA** dan sdri. Amel sambil mengatakan “ mari gabung minum bersama-sama” kemudian korban **BUYUNG ADITIYA** menjawab “ kita lagi bacarita nanti kalau giliran kita baru bawa saja minuman kasini nanti kita minum”. Selanjutnya antara terdakwa dan korban **BUYUNG ADITIYA** terjadi saling dorong namun dileraikan oleh teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi dengan mengatakan “ ngana tunggu kita bale tak lama 5 (lima) menit”, kemudian terdakwa kembali lagi bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor dan berhenti di tempat korban **BUYUNG ADITIYA** sedang duduk-duduk di bengkel las Mas Andika, terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengatakan “ mana Buyung”, kemudian korban **BUYUNG ADITIYA** berdiri dan terdakwa langsung memukul korban **BUYUNG ADITIYA** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kena bibir korban **BUYUNG ADITIYA**, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sehingga korban **BUYUNG ADITIYA** melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa namun korban **BUYUNG ADITIYA** terjatuh sehingga terdakwa dapat mendekati korban **BUYUNG ADITIYA** dan langsung menikam korban **BUYUNG ADITIYA** menggunakan pisau dari arah belakang yang mengenai punggung kiri korban **BUYUNG ADITIYA** dan ketika terdakwa akan menikam korban **BUYUNG ADITIYA** untuk kedua kalinya dapat ditahan oleh korban **BUYUNG ADITIYA** lalu datang masyarakat meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **BUYUNG ADITIYA** mengalami luka robek pada punggung bagian kiri, sebagaimana **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/99/VeR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 atas nama **BUYUNG ADITIYA** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rachmawati selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

Dengan Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka robek dengan tepi luka rata, akibat persentuhan dengan benda tajam, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

A t a u :

Ketiga :

Bahwa terdakwa **RAHMAT MAYAU Alias BUZ** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Halaman Mes kontrakan bengkel Mas Andika Lingkungan batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **BUYUNG ADITIYA**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama rekan-rekannya sedang minum-minuman keras kemudian korban **BUYUNG ADITIYA** datang dan langsung duduk bercerita dengan sdr. Amel dan teman-temannya, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban **BUYUNG ADITIYA** dan sdr. Amel sambil mengatakan “ mari gabung minum bersama-sama” kemudian korban **BUYUNG ADITIYA** menjawab “ kita lagi bacarita nanti kalau giliran kita baru bawa saja minuman kasini nanti kita minum”. Selanjutnya antara terdakwa dan korban **BUYUNG ADITIYA** terjadi saling dorong namun dileraikan oleh teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi dengan mengatakan “ ngana tunggu kita bale tak lama 5 (lima) menit”, kemudian terdakwa kembali lagi bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor dan berhenti di tempat korban **BUYUNG ADITIYA** sedang duduk-duduk di bengkel las Mas Andika, terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengatakan “ mana Buyung”, kemudian korban **BUYUNG ADITIYA** berdiri dan terdakwa langsung memukul korban **BUYUNG ADITIYA** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kena bibir korban **BUYUNG ADITIYA**, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sehingga korban **BUYUNG ADITIYA** melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa namun korban **BUYUNG ADITIYA** terjatuh sehingga terdakwa dapat mendekati korban **BUYUNG ADITIYA** dan langsung menikam korban **BUYUNG ADITIYA** menggunakan pisau dari arah belakang yang mengenai punggung kiri korban **BUYUNG ADITIYA** dan ketika terdakwa akan menikam korban **BUYUNG ADITIYA** untuk kedua kalinya dapat ditahan oleh korban **BUYUNG ADITIYA** lalu datang masyarakat meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **BUYUNG ADITIYA** mengalami luka robek pada punggung bagian kiri, sebagaimana **Visum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Revertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/99/VeR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 atas nama BUYUNG ADITYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rachmawati selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

Dengan Kesimpulan:

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka robek dengan tepi luka rata, akibat persentuhan dengan benda tajam, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya di persidangan diberikan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUYUNG ADITYA Alias BUYUNG.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT MAYAU Alias BUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hhari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 23:00 Wit bertempat dihalaman bengkel las Mas Andika di lingkungan Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengan Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan Terdakwa BUZ adalah teman dan sering minum miras bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali dan kena pada bibir kiri bagian bawah kemudian Terdakwa pergi dan kembali membawa pisau/sangkur dan saksi lari namun Terdakwa mengejar saksi dan saksi terjatuh kemudian Terdakwa menikamkan pisau/sangkur kena pada punggung kiri bagian belakang sebanyak 1 kali dan Terdakwa kembali akan menikam saksi namun saksi berhasil memegang tangan Terdakwa kemudian ada yang membantu meleraai ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah, mungkin saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu saksi sedang bercerita dengan seorang teman yang bernama Amel dan Terdakwa mengajak saksi minum miras cap tikus namun saksi menolak sehingga mungkin Terdakwa tersinggung;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi, saksi yang lebih dulu menempeleng pipi Terdakwa karena mengganggu saksi yang sedang bercerita dengan teman kemudian Terdakwa memukul saksi dan ia mengatakan “ngana tunggu kita bale” kemudian Terdakwa pergi dan tak lama Terdakwa kembali dengan beberapa temannya mengendarai motor dan sesampainya didepan saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau/sangkur dari dalam bajunya kemudian saksi lari dan Terdakwa mengejar saks namun saksi terjatuh dan Terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan pisau/sangkur dan kena pada punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudain Terdakwa hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam lagi namun teman-teman terdakwa hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan balok dan Terdakwa kembali mengejar teman-temannya tersebut dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami bengkak pada bibir sebelah kiri dan luka robek sebanyak 20 Jahitan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak membawa pisau/sangkur, setelah Terdakwa pergi dan kembali kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau/sangkur dari balik bajunya dan Terdakwa mengejar saksi dan menikam saksi dengan pisau/sangkur;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat saksi mengalami luka tusuk dengan 20 jahitan, saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 bulan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IDHAR Alias YEFET.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT MAYAU Alias BUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 23:00 Wit bertempat di halaman bengkel las Mas Andika di lingkungan Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya terdakwa BUZ mengajak korban BUYUNG untuk minum miras bersama Terdakwa dan saksi dan beberapa teman namun korban mengatakan nanti saja kemudian Terdakwa dan korban saling mendorong dan saksi melihat Terdakwa BUZ memukul korban BUYUNG dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali dan kena pada bibir bawah sebelah kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban BUYUNG “ngana tunggu kita bale eee” kemudian Terdakwa pergi dan kurang lebih 5 menit Terdakwa BUZ balik dan berdiri di depan korban dan langsung Terdakwa mencabut pisau/sangkur dari balik bajunya, melihat Terdakwa mencabut pisau/sangkur kemudian korban lari menghindari dan Terdakwa mengejar korban dan korban terjatuh kemudian Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau/sangkur dan kena pada punggung belakang kiri korban dan Terdakwa hendak menikam lagi namun korban menahan tangan Terdakwa dan saksi mengambil kayu dan memukul korban sebanyak 3 kali dengan tujuan agar pisau yang dipegang Terdakwa terlepas namun ternyata pisau ditangan Terdakwa tidak terlepas dari Terdakwa dan Terdakwa berbalik mengejar saksi sambil memegang pisau dan saksi lari berlindung di Kantor Walikota;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban BUYUNG mengalami bengkak pada bibir sebelah kiri dan luka robek dibagian punggung belakang sebelah kiri dengan 20 jahita;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban Ke Rumah Sakit Umum Chasan Bosoiri Ternate dan melaporkan ke Polres Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban, setahu saksi Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi miras cap tikus;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AMELIA SARI

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT MAYAU Alias BUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 23:00 Wit bertempat di halaman bengkel las Mas Andika di lingkungan Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengan Kota Ternate;
- Bahwa pada hari tersebut diatas, saksi bersama korban BUYUNG sedang bercerita di bengkel tersebut kemudian Terdakwa BUZ datang menghampiri saksi sambil memegang tangan saksi dan secara halus saksi mengatakan kepada Terdakwa BUZ, “ bisa nggak kalau agak jauh” dan korban menepis tangan Terdakwa. Saksi mengatakan demikian kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa berbau miras;
- Bahwa setelah itu Terdakwa BUZ dan korban BUYUNG sudah mulai saling dorong kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan masuk kedalam rumah dekat bengkel untuk menemui teman saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan keesokan harinya saksi mendapat informasi bahwa korban BUYUNG dipukul dan di tikam oleh Terdakwa BUZ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa BUZ dan korban BUYUNG sehingga Terdakwa memukul dan menikam korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap korban BUYUNG ADITIYA Alias BUYUNG;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 23:00 Wit bertempat di halaman bengkel las Mas Andika di lingkungan Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban BUYUNG dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan kena pada bibir korban kemudian Terdakwa mencabut pisau/sangkur yang Terdakwa simpan didalam baju namun korban lari kemudian Terdakwa mengejar korban dan korban terjatuh kemudian Terdakwa menikam korban pada bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa bersama teman-teman dan juga korban BUYUNG sedang minum miras di bengkel Mas Andika, saat itu korban BUYUNG sedang bercerita dengan saksi Amel Kemudian Terdakwa mendekati korban BUYUNG dan Amel dan korban mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu kesini lagi, katanya kamu tidak suka sama dia” sambil korban menunjuk kepada saksi Amel dan korban BUYUNG memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil pisau/sangkur dan Terdakwa kembali dan Terdakwa menanyakan “mana Buyung” dan korban dating menuju ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau/sangkur dari dalam baju namun korban BUYUNG melarikan diri kemudian Terdakwa mengejanya dan korban terjatuh kemudian Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau/sangkur

kearah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada bibir korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, teman-teman Terdakwa memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu namun Terdakwa menghindar kemudian Terdakwa lari ;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menikam/malukai korban, Terdakwa hanya mau menakut-nakuti korban saja namun Terdakwa melukai korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami bengkak pada bibir dan luka robek pada bagian punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban terluka;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan pada hari selasa tanggal 13 mei 2014 telah membaca tuntutan (requesitoir) dengan Nomor : REG. PERKARA : PDM- 19/TERN/Epp.2/03/2014 yang pada pokonya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT MAYAU Alias BUZ** bersalah melakukan perbuatan pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana di atur dalam Pasal351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **RAHMAT MAYAU Alias BUZ** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pisau sangkur merk RAIDER warna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan ;
2. 1 (satu) buah baju kaos kerah berwarna putih kombinasi warna hitam yang ada noda darah dan 1 (satu) buah baju kaos dalam singlet warna biru berlumuran darah ; dikembalikan kepada korban BUYUNG ADITIYA ;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara yang tetap pada tuntutananya ;

Telah pula mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa di Persidangan telah di baca pula hasil pemeriksaan dokter berupa Visum Et Repertum Nomor : 815/009/Ver/I/2015 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama BUYUNG ADITIYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahmawati Selabu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesiri Ternate, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada punggung bagian kiri. Kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat di simpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Perkara ini berkaitan dengan pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban BUYUNG ADITIYA;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 pukul 23.00 wit bertempat di halaman Bengkel Las Mas Andika Lingkungan baru anteru Maliaro Kec. Kota Ternate Kec. Kota Ternate Tengan Kota Ternate ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) kali kena di bibir, dan menikam 1 (satu) kali kena dibagian punggung belakang bagian kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saya bersama teman-teman dan juga korban Buyung sedang minum miras di bengkel Mas Andika, saat itu korban Buyung sedang berceritera dengan saksi Amel kemudian saya mendekati korban Buyung dan Amel dan korban mengatakan kepada saya “kenapa kamu kesini lagi, katanya kamu tidak suka sama dia” sambil korban menunjuk kepada saksi Amel dan korban Buyung memukul terdakwa namun saya menangkisnya ;
- Bahwa benar kemudian saya pergi kerumah saya untuk mengambil pisau/sangkur danb saya kembali dan saya menanyakan “mana Buyung” dan korban datang menuju kearah saya kemudian saya mencabut pisau/sangkur dari dalam baju namun korban Buyung melarikan diri kemudian saya mengejanya dan korban terjatuh kemudian saya menikam korban dengan menggunakan pisau/sangkur kearah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian saya memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada bibir korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban BUYUNG ADITIYA dengan kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka rata akibat bersentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang bahwa untuk ringkas putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang bahwa menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan Ke-tiga: melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan ” barang siapa” yaitu siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di hadirkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama RAHMAT MAYAU Alias BUZ, dimana setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan hakim yang bersangkutan adalah orang yang sehat secara jasmani maupun ruhani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat di jawab dengan baik dan sempurna.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apakah yang di artikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (pendiritaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain berupa tujuan atau kehendak dari si pelaku ,bahwa kehendak sipelaku (terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dan hasil visum Et Repertum antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan di ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di halaman bengkel las Mas Andika di lingkungan Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate. Telah terjadi penganiayaan terhadap korban BUYUNG ADITIYA alias BUYUNG yaitu dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali dan kena pada bibir kiri bagian bawah dan penikaman dengan pisau/sangkur kena pada punggung kiri bagian belakang sebanyak 1 kali kepada korban BUYUNG ADITIYA alias BUYUNG.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas dapat di simpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul dan menikam saksi korban BUYUNG ADITIYA alias BUYUNG dengan menggunakan kepalam tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bagian bawah, dan menikam dengan pisau/sangkur kena pada punggung kiri bagian belakang sebanyak 1 kali. Atas perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan terdakwa menghendaki saksi korban BUYUNG ADITIYA alias BUYUNG merasakan rasa sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses terhadap terdakwa berjalan ia telah dikenakan penahanan sementara oleh karenanya lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada di tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pisau sangkur merk RAIDER warna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter ;
2. 1 (satu) buah baju kaos kerah berwarna putih kombinasi warna hitam yang ada noda darah dan 1 (satu) buah baju kaos dalam singlet warna biru berlumuran darah ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia di bebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP Undang- Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT MAYAU Alias BUZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pisau sangkur merk RAIDER warna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan ;
2. 1 (satu) buah baju kaos kerah berwarna putih kombinasi warna hitam yang ada noda darah dan 1 (satu) buah baju kaos dalam singlet warna biru berlumuran darah ; dikembalikan kepada korban BUYUNG ADITIYA ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** oleh kami: **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Hakim Ketua, **WILSON SHRIVER, SH** dan **LUKMAN ACHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 16 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **WILSON SHRIVER, SH** dan **LUKMAN ACHMAD, SH** dan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SAIFUL ARIF, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **WILSON SHRIVER, SH**

HAMZAH KAILUL, SH

2. **ESTHER SIREGAR, SH**

Panitera Pengganti,

SUMARTINI WARDIO